

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM
LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

WENDY ANDREAN

RRB10014107

JAMBI

2021

ABSTRAK

PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh:

Wendy Andrean

RRB10014107

Masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengaturan wilayah berdaulat ini terutama di Zona Ekonomi Eksklusif adalah masalah perbatasan antar negara yang zona ekonomi eksklusifnya berhadapan-hadapan, apalagi kalau dijumlah kedua wilayah ekonomi eksklusif masing-masing negara tidak mencapai 200 mil karena kondisi lautnya sendiri yang tidak memungkinkan negara menetapkan 200 mil.

Apabila ada masalah penetapan ZEE ini, UNCLOS 1982 tidak memberikan solusi yang tegas. Karena semua diserahkan kepada Negara-negara melalui suatu perundingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang jenisnya Yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pengaturan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan bagaimana implementasi prinsip atau norma tersebut di dalam hukum nasional Indonesia. Hak berdaulat telah diatur secara tegas di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang saat ini telah menjadi kebijakan hukum laut internasional, terutama Pasal 56 yang berarti adalah hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati dan non hayati kebebasan-kebebasan untuk melakukan riset, penelitian dan pemasangan kabel-kabel dan pipa di dasar laut, serta kewenangan-kewenangan untuk melakukan Kerjasama internasional, karena hak berdaulat tersebut tunduk pada konvensi hukum laut 1982 yang juga harus menghormati hak-hak negara lain.

Dengan dasar hukum yang begitu kuat baik hukum Nasional maupun Internasional, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Mengingat dalam pelaksanaannya di Kawasan adanya berbagai kepentingan tanpa mengindahkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata kunci: Implementasi , Hak Berdaulat, Pengaturan Hukum Laut Internasional

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

WENDY ANDREAN
NIM. RRB10014107

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : WENDY ANDREAN

Nomor Mahasiswa : RRB10014107

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Judul Skripsi : PENGATURAN HAK BERDAULAT MENURUT KONVENSI
HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA

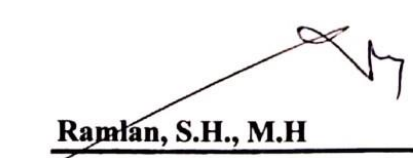
Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 6 Juli 2021

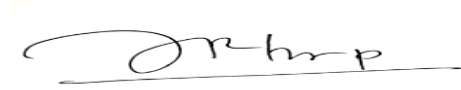
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Ramlan, S.H., M.H

NIP. 19630101 198902 1001


Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M

NIP. 19810817 200604 2003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tanggal 26 Agustus 2021
dan dinyatakan LULUS**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR	
ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Landasan Teoretis.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hak Berdaulat.....	16
B. Pengaturan Hak Berdaulat.....	19
C. Hak Berdaulat Di Zona Ekonomi Eksklusif.....	20
D. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	24
E. Tuntutan Hak Berdaulat Negara Cina Atas Nine Dash Line.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Berdaulat Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS).....	32
---	----

B. Perbedaan Dengan Kedaulatan.....	36
C. Implementasi Hak Berdaulat Di Indonesia.....	37
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.....	40
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.....	43

BAB IV SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA.....	49
----------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Hak Berdaulat Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik sexara moril maupun materil dari berbagai piha. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberi kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna melancarkan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk pengajuan judul skripsi, validasi nilai, dan pencetakan kartu studi mahasiswa (KHS)
3. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ibu Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LLM. dan Bapak Budi Ardianto, S.H., M.H., Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dari awal pengajuan judul skripsi sampai setelah seminar dan pengurusan SK Definitif.
6. Bapak Ramlan, S.H., M.H., dan Ibu Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LLM. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Orang tuaku tercinta Ayahanda Edison dan Ibunda Erni Jehan, terima kasih atas segala nasehat, bimbingan, cinta dan kasih sayang, serta do'a dan dukungan yang telah di berikan.
10. Kepada Adikku Handi Mahardika dan Adikku Abiyyu Hibrizi tersayang terima kasih untuk do'a dan semangatnya.
11. Seseorang yang saya cintai yang telah memberi semangat dan do'a serta telah banyak membantu hingga terselesainya skripsi ini.
12. Serta rekan-rekan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis, hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Juli 2021

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut internasional merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dewasa ini menonjolnya peran Hukum Laut karena 70% atau 140 mil juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, tetapi laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain keseluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan. Hal ini disebabkan kekayaan laut dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga untuk pembangunan bangsa-bangsa.¹

Perkembangan Hukum Laut Internasional (selanjutnya disingkat Hukla) modern sebagaimana diatur Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau disebut dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 pembentukannya tidak terlepas dari sejarah Hukla itu sendiri yang sebenarnya berasal dari Eropa Barat pada abad ke XVI. Perkembangan yang kini terjadi di bidang Hukla merupakan lanjutan daripada suatu proses perobahan yang telah dimulai sejak akhir Perang Dunia ke-II.²

Pemikiran-pemikiran dan konsepsi-konsepsi tentang Hukla yang berasal dari Eropa Barat terutama Yunani dan Romawi telah menjadi dasar dan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan Hukla modern. Salah satu pemikiran Hukla tradisional dimaksud adalah Hak Berdaulat (*Souvereign Right*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 3 alasan mengapa prinsip-prinsip Hukla tradisional dijadikan dasar pembentukan dan pengaturan Hukla modern, termasuk prinsip kebebasan berlayar, yaitu :

¹Bour Manuna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung,, Alumni, 2003, hal. 268.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta, Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, hal. XII.

“*Pertama*, makin tambah bergantungnya penduduk dunia yang makin bertambah jumlahnya pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi.
Kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia
Ketiga, perubahan peta bumi politik sebagai akibat banggunya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negara maritime yang maju.”³

Menurut sejarah pembentukan Hukla itu sendiri, sebenarnya pada awal perkembangannya penggunaan dan pemanfaatan laut hanya didasarkan pada penguasaan secara *de facto*. Demikian pula halnya dengan “Hak Berdaulat” yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat George S. Truman pada Tahun 1945 untuk mencadangkan kekayaan alam terhadap wilayah-wilayah laut yang berbatasan dengan laut territorialnya.

Lahirnya tuntutan atau klaim sepihak terhadap wilayah dimaksud berdasarkan prinsip kebebasan berlayar dan prinsip *res nullius* yang menganggap laut tersebut tidak ada yang memiliki. Berdasarkan prinsip ini akhirnya negara-negara mengakui klaim wilayah tersebut. Hal ini apabila tidak diatur akan sangat mengganggu pelayaran internasional dan terjadinya penyempitan laut lepas atau laut bebas.

Prinsip *res nullius* dan *res omnes omnium* mendorong negara-negara berlomba-lomba untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan hayati yang ada di wilayah laut yang berbatasan dengan negara.⁴ Untuk pertama kalinya Presiden Amerika Harry S. Truman tahun 1945 mengambil Tindakan-tindakan untuk menguasai bagian laut yang berbatasan dengan laut teritorialnya dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam di laur wilayah negara. Harry S. Truman menyatakan:

³*Ibid.*

⁴ Ramlan, “Hukum Laut Internasional”, Materi Kuliah Hukum Laut Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2018, hal. 102

*A precedent for extensive claims of jurisdiction was set by the 1945 Truman Proclamation, which declared that the United States exclusive right and control over natural resources in its adjacent continental shelf...*⁵

Tindakan sepihak Amerika Serikat ini dikenal dengan nama “Proklamasi Truman yang intinya Amerika Serikat memiliki hak eksklusif dan pengawasan atas sumber daya alam dalam Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut. Tindakan ini diikuti negara-negara lain yang pada akhirnya dituangkan pada *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the Hight Seas* tahun 1958 bersama-sama dengan *Convention on the Hight Seas* termasuk pula *Convention on the Continental Shelf*.

Di dalam *Convention on fishing and Conservation the Living Resources* tahun 1958 inilah pertama kali diatur masalah “Hak Berdaulat” (*Sovereign right*) yakni:

“Hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorsi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi zona ekonomi tersebut seperti produksi energi dari air arus dan angin.

Hak berdaulat ini akhirnya diatur di dalam UNCLOS 1982 khususnya Pasal 56 yang menyatakan:

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

⁵*Ibid.*, hal. 104.

- (b) Yurisdiksi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) Riset ilmiah
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
 - (c) hak-hak berdaulat lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif; Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan BAB VI.

Adanya ketentuan ini maka pengaturan Hak Berdaulat secara hukum telah memperoleh kepastian. Namun masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengaturan wilayah berdaulat ini terutama di Zona Ekonomi Eksklusif adalah masalah perbatasan antar negara yang zona ekonomi eksklusifnya berhadapan, apalagi kalau dijumlah kedua wilayah ekonomi eksklusif masing-masing negara tidak mencapai 200 mil karena kondisi lautnya sendiri yang tidak memungkinkan negara menetapkan 200 mil. Apabila ada masalah penetapan ZEE ini, UNCLOS 1982 tidak memberikan solusi yang tegas. Karena semua diserahkan kepada Negara-negara melalui suatu perundingan. Terkadang dalam perundingan yang menjadi dasar tuntutan negara bukan hanya berdasarkan hak berdaulat menurut UNCLOS 1982, melainkan juga berdasarkan sejarah penguasaan negara tersebut.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi objek permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana berlakunya hak berdaulat menurut UNCLOS 1982.
2. Bagaimanana implementasi hak berdaulat di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana berlakunya hak berdaulat di dalam UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hak berdaulat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi pengembangan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 terutama yang berkaitan dengan Hak-hak berdaulat terutama hak berdaulatan di zona ekonomi eksklusif.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan untuk mengambil suatu sikap, baik dalam tataran pembuatan kebijakan ataupun dalam penyelesaian sengketa-sengketa hak berdaulat di perbatasan-perbatasan dengan negara tetangga.

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan

Secara deskriptif makna pengaturan disini berangkat dari isu hukum yang menjadi kajian penelitian skripsi ini. Ada 3 isu hukum yang menjadi objek kajian hukum yaitu adanya kekosongan norma, ada tumpang tindak norma atau norma yang bertentangan dan/atau norma yang saling bertentangan.

Norma yang bertentangan dan norma yang tumpang tindih pada prinsipnya sudah diatur secara normatif. Tetapi karena norma tersebut saling bertentangan atau tumpang tindih, maka perlu perbaikan-perbaikan norma yang ada di dalam hukum tertulis. Perbaikan terutama mengenai hak, kewajiban dan proses ini yang dimaksud dengan pengaturan.

2. Hak berdaulat.

Pengertian Hak Berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 huruf (a) *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya.⁶ Berdasarkan definisi-definisi diatas maka yang dimaksud dengan hak berdaulat ini adalah hak yang mengatur kekuasaan dan mengelola sumber daya alam untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara pantai yang ada pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

3. UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 atau *United Nation Convention on the Seas* adalah Perjanjian internasional yang mengatur tentang laut dan pemanfaatannya. Secara politis perjanjian multilateral ini merupakan kompromi antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang mengenai laut dan pemanfaatannya. UNCLOS 1982 ini bersifat *Law Making Treaty* artinya perjanjian yang membentuk hukum dan mengikat negara-negara, baik yang meratifikasi maupun yang tidak.

4. Implementasi.

Menurut KBBI implementasi mempunyai arti pelaksanaan; penerapan.⁷

⁶ Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

⁷KBBI, hal. 327.

Dikaitkan dengan judul skripsi ini maka makna implementasi mengalami perluasan dimana maknanya tidak lagi sebagai pelaksanaan atau penerapan, melainkan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam sistem Hukum Laut Nasional.

Implementasi disini karena berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang diatur di dalam UNCLOS 1982 serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional, maka dapat dilakukan baik menurut teori ratifikasi, transformasi ataupun teori inkorporasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pengaturan hak berdaulat berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 di pergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antar Negara-negara yang menggunakan dan memanfaatkan laut, dan penerapan hak berdaulat di Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional untuk menjadi bagian sistem hukum nasional dengan melalui sebuah perjanjian internasional.

F. Landasan Teoretis.

Dasarnya, hak dilahirkan dari hukum kodrat dan kewenangan lahir dari hukum positif, oleh karena itu hak dan kewenangan sah, apabila dijalankan menurut hukum.⁸ Hak merupakan akibat yang muncul dalam keberlakuan hukum dan setiap jenis hukum menentukan hak yang terkandung di dalamnya. Semua hukum mengharapkan adanya hak dan sebaliknya semua hak mentaati adanya hukum yang berlaku.⁹

Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena, mengingkari adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan hukum. Hak tidak mungkin ada, jika tidak ada pihak-pihak yang harus menghormatinya dan sarana pengikatnya adalah hukum. Demikian pula, tidak ada hukum,

⁸Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁹E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hal. 231.

jika tidak ada seseorang yang memegang kekuatan moral untuk memastikan ketaatan pada hukum, yaitu seseorang yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum.

Hak merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki kemampuan untuk mencari sumber penghidupan untuk mempertahankan hidup yang diwajibkan oleh hukum kodrat.¹⁰ Dalam tataran masyarakat tradisional hanya mengakui adanya kepunyaan termasuk hak mencari nafkah melalui penangkapan ikan.

Hak berfungsi sebagai milik yang tidak dapat diganggu orang lain sebagaimana Hak Perikanan Tradisional. Pemikiran paling umum mengenai fungsi hak dikenal beberapa teori:

1. Teori Kepentingan (*Interest theorie*), teori ini dikaitkan dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.
2. Teori Kehendal (*will theories*), yang dihubungkan dengan tradisi Kantian yang menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau control dalam sejumlah bidang kehidupan.¹¹

Lebih kongkrit lagi apa yang dikatakan John Stuart Mill (1806-1873) berpandangan bahwa hak moral yang universal memiliki justifikasi sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang sama paling mendasar.¹²

Peranan hak dalam praktek pengklaiman sejumlah hal sebagai hak seorang, karena hak memungkinkan seseorang untuk mengklaimnya secara khusus hak memberikan dukungan kuat bagi martabat atau harga diri seorang. Joel Feinberg mengutarakan bahwa memiliki hak memang memungkinkan pengkaliman, namun pengklaiman yang memberikan signifikansi moral yang

¹⁰*Ibid.*

¹¹Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹²*Ibid.*, hal. 45.

husus terhadap hak dan memiliki hak memungkinkan kita untuk berdiri tegak.¹³

Dalam literatur hukum, dikenal beberapa teori yang dipergunakan dalam usaha memberikan pemahaman secara tradisional tentang hak sebagai lembaga social dan lembaga hukum, diantara teori-teori tersebut adalah teori hukum alam, teori positif dan teori sejarah.¹⁴

1. Teori Hukum Alam.

Teori yang berlandaskan suatu konsepsi tentang asas-asas alamiah yang diambil dari sifat-sifat hak diletakkan di atas konsepsi tentang sifat manusia. Pernyataan ahli teori hukum alam yang sangat relevan dengan permasalahan skripsi ini adalah apa yang dikatakan Grotius (1632-1694) menyatakan semua benda pada mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada pemiliknya).¹⁵ Samuel Pufendorf menyatakan hal yang sama dengan Grotius bahwa pada mulanya semua benda adalah *res communes* (bebas) tidak seorangpun menjadi pemiliknya.¹⁶ Barang-barang (ikan) tersebut dapat dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal yang sama. Orang yang menghapuskan kepemilikan komunal negative dengan persetujuan timbal balik dan demikian menegakkan pemilikan pribadi.

Apa yang disebutkan oleh tokoh-tokoh hukum alam di atas dan terkait dengan Hak Perikanan Tradisional bahwa semua warganegara dari Negara manapun memiliki kebebasan untuk menangkap ikan. Karena hak yang berwujud kebebasan memberi kewenangan kepada siapapun untuk menangkap ikan di wilayah laut yang pada waktu itu tidak tunduk pada kedaulatan Negara manapun. Persoalan kedaulatan baru muncul pada abad ke-17 yang dipelopori oleh Jean Bodin, sedangkan kebebasan atau hak menangkap ikan sudah ada

¹³*Ibid.*, hal. 47.

¹⁴Selain teori-teori di atas masih dikenal teori lain yaitu teori metafisik, teori psikologis dan teori sosiologis. Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 47.

¹⁵*Ibid.*, hal. 49. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, asas *Res Nullius* menganggap laut itu tidak ada yang memilikinya. Menurut ajaran ini, maka siapapun yang dapat menguasai laut, dapat pula memilikinya. Walaupun asas atau doktrin ini dapat memberi kepastian, namun karena didasarkan atas penggunaan kekuatan fisik, asas ini tidak memberikan penyelesaian yang langgeng dan menjadi sumber persengketaan.

¹⁶*Ibid.*

jauh sebelum lahirnya konsep kedaulatan Negara.

Kedaulatan Negara atas laut untuk bermula dari berakhirnya Perjanjian West Phalia yang melahirkan Negara-negara baru yang berdaulat. Kedaulatan Negara-negara tersebut tidak hanya berwenang di udara dan darat, tetapi juga di laut. Akibatnya nelayan-nelayan yang tadinya menangkap ikan di laut yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun juga, kini wilayah penangkapan ikan tersebut berada di bawah kedaulatan sebuah Negara. Namun demikian, kebebasan menangkap ikan tersebut tetap terjamin oleh UNCLOS 1982. Tidak saja terhadap Hak Nelayan Tradisional, tetapi kebebasan tersebut ada di Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas.

Daud Silalahi mengutip pendapat M.F. Strong mengatakan bahwa konsep kedaulatan Negara hanya terpusat pada pengaturan dan pengelolaan 30 % dari permukaan bumi. Selebihnya 70 % berada di laut lepas, di bawah status *res nullius*.¹⁷

Kebebasan di laut dalam arti di atas pernah dipersoalkan dalam rangka penangkapan ikan (kebebasan menangkap ikan di laut) yang disponsori oleh Raja-raja Inggris sejak abad ke-14. Raja Edwards III (1327-1377) pernah mengadakan perjanjian perikanan 1351, kemudian diikuti Raja Hendry IV (1399-1413) yang mengadakan perjanjian dengan Raja Perancis pada tahun 1403, untuk menjamin kebebasan menangkap ikan.¹⁸ Penganut kebebasan menangkap ikan terkenal adalah Ratu Elizabeth I (1558-1603) mendahului konsep kebebasan laut (*the freedom of the seas*) oleh Hugo Grotius yang kemudian meletakkan asas-asas kebebasan di laut dan menguasai teori pemikiran di bidang hukum laut lebih dari 350 tahun (dikenal kemudian sebagai *the four freedom of the seas*). Salah satu tesinya bahwa *the seas could not be occupied; it was by nature intended to be free to all, mare liberum*.

Pemikiran Grotius ini sampai saat disepakatinya *United Nation Convention on the Seas* tahun 1982 masih tampak terlihat. Terutama pada

¹⁷Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 158.

¹⁸*Ibid.*

kebebasan menangkap ikan di Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas. Kebebasan menangkap ikan di Laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif terjadi melalui perjanjian bilateral antar Negara.

2. Teori Hukum Positif.

Teori positif atau mashab hukum positivism mengenai hak merupakan deduksi dari suatu kebebasan yang sama yang dibenarkan atas dasar observasi terhadap fakta di dalam masyarakat primitif.¹⁹ Kalangan positivis dalam asas yang sama dengan pengamatan, yang dibuktikan kebenaran oleh penemuan lembaga yang terpendam dalam masyarakat primitif dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban yang salah satunya adalah masalah hak. Positivis meletakkan titik berat pada penciptaan hak-hak baru disamping pembuktian kebenaran yang mengandung keharusan.

Jika diteliti akan ditemukan tiga tahapan dalam kekuasaan atau kesanggupan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi perbuatan orang-orang lain berkaitan dengan benda-benda berwujud sebagai berikut:

- (1) tingkat yang pertama hanya merupakan fakta, pemegangan secara fisik atas sesuatu barang tanpa suatu unsur yang lain dan disebut dalam hukum Romawi sebagai kepunyaan alamiah (*possession naturalis*).
- (2) Tahapan kedua, yaitu apa yang dinamakan menurut hukum sebagai sesuatu yang dibedakan dengan kepunyaan alamiah. Merupakan perkembangan hukum dari gagasan tentang penjagaan yang di luar hukum, dimana kesanggupan untuk menghasilkan lagi suatu keadaan penjagaan digabungkan dengan unsur pikiran dari niat hendak memegang untuk tujuan sendiri dari seseorang. Ketertiban hukum menganugerahkan kepada orang yang memegang barang tersebut, suatu kecakapan yang dilindungi dan dipertahankan oleh hukum. Untuk mempertahankan terus-menerus dan memberikan suatu hak untuk memulihkan kembali ke dalam kontrol fisiknya secara langsung. Konsepsi hak merupakan konsepsi hukum yang murni, berasal di dalam

¹⁹Aslan Noor, *Op. Cit.*, hal. 52.

hukum dan bergantung pada hukum.

- (3) Tingkat ketiga, hak diperoleh dengan mempergunakan milik yang diperoleh sendiri, seperti dalam Hukum Romawi.²⁰

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang jenisnya *Yuridis-normatif*. Penelitian *yuridis-normatif* dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pengaturan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan bagaimana implementasi prinsip atau norma tersebut di dalam hukum nasional Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.1. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan penulis dalam usaha melakukan kajian-kajian terhadap konsep-konsep hak berdaulat. Mengingat terjadi pergeseran makna di dalam praktek hubungan internasional terhadap makna hak berdaulat sebagai hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam dengan memberi kesempatan kepada negara-negara lain turut serta berpartisipasi mengelola kekayaan alam tersebut.

1.2. Pendekatan Historis.

Pendekatan histories dilakukan guna mengetahui perihal asal usul norma-norma atau prinsip-prinsip hukum laut internasional terutama berkaitan dengan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan implementasinya di dalam system hukum nasional Indonesia.

²⁰*Ibid.*, hal. 53-54.

1. Metode Pengumpulan Data yang Dipergunakan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dipergunakan untuk mempelajari dan melakukan penelitian terhadap asal-usul teori-teori perdagangan internasional yang kebanyakan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan internasional dan nasional, lebih tepatnya merupakan kaedah-kaedah dan/atau norma-norma Hukum Perdata Internasional dan juga prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan internasional dan penerapannya di dalam kaedah-kaedah hukum positif suatu negara.

2. Bahan Hukum yang Dipergunakan.

Bahan hukum dapat dikategorikan sebagai data sekunder, suatu data yang sudah ada dan sudah terbentuk. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah :

2.1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Konvensi Hukum Laut 1930,
- b. Konvensi Hukum Laut 1958
- c. Konvensi Hukum Laut 1982
- d. Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- f. Berbagai Peraturan Pelaksanaannya.

2.2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah bahan-bahan atau data yang diperoleh dari berbagai literature-literatur seperti buku-buku, putusan pengadilan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang relevan.

2.3. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier yang dipergunakan antara lain adalah kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary*, Bahan Hukum Indonesia.

3. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah metode *yuridis-kualitatif*. Metode ini dipergunakan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder sebagaimana diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional dan berbagai hukum positif Indonesia. Kemudian melakukan penilaian tentang bagaimana implementasi prinsip peran serta masyarakat tersebut, baik dalam tataran pengaturan maupun dalam tataran pelaksanaan (*law enforcement*) di Provinsi Jambi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memberi kejelasan secara keseluruhan isi skripsi ini, maka penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat bahasan-bahasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencoba menjelaskan mengkaji berbagai hal terutama menyangkut asal-usul dan pengertian konsep dan definisi-definisi tentang Hak berdaulat

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan skripsi yang pada prinsipnya menguraikan berbagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam permasalahan. Hal-hal yang akan dibahas terutama mengenai

dasar pengaturan hak berdaulat di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat berbagai kesimpulan dan saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hak Berdaulat.

Hukum Laut Internasional positif yang diatur berdasarkan *United Nations on the Law of the Sea* (disingkat UNCLOS) 1982 merupakan kaidah-kaidah hukum normative Hukum Laut Internasional merupakan hasil kompromi politis antara Negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan laut. Meningkatnya ketergantungan negara-negara terhadap laut yang semakin meningkat mengharuskan perlunya pengaturan-pengaturan berbagai aspek pemanfaatan dan penggunaan laut yang salah satunya adalah tentang “hak berdaulat” yang belum tuntas bahkan cenderung menimbulkan berbagai persoalan baru mengingat perkembangan dan kemajuan teknologi negara-negara yang memanfaatkan laut berdasarkan hak berdaulat di laut terutama di Zona Ekonomi Eksklusif.

Lahirnya prinsip hak berdaulat terjadi karena adanya pertentangan antara konsep *mare liberum* yang menghendaki adanya kebebasan berlayar dan pemanfaatan laut tanpa ada Batasan-batasan tertentu. Sedangkan dipihak lain menghendaki adanya pembatasan-pembatasan terhadap prinsip kebebasan dan pemanfaatan laut, sehingga ada pembagian laut dalam pelayaran dan pemanfaatan berdasarkan prinsip kedaulatan atas laut territorial dan prinsip hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Dilihat dari sejarahnya, dua pertiga dunia terdiri dari laut. Dalam kehidupan manusia laut mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu dan sebagai alur perhubungan antar negara yang memiliki fungsi-fungsi esensial bagi jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu pembatasan penggunaannya yang dikehendaki haruslah dilakukan dan diusahakan sekecil mungkin.²¹

Dalam pertengahan abad, hukum laut dibentuk dan terbentuk melalui suatu pola yang sangat sederhana berdasarkan prinsip kebebasan berlayar

²¹Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak lintas Kapal Perang*, Jakarta, Abardin, 1991, hal. 10.

(*freedom of navigation*). Penggunaan laut hanya dibatasi oleh adanya suatu alur perairan sepanjang pantai selebar 3 mil sebagai laut territorial. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata lebar laut 3 mil tidak memungkinkan dan menguntungkan negara-negara pantai, dianggap tidak dapat melindungi kepentingan nasionalnya dan hanya menguntungkan negara-negara maritime besar, sehingga ditinggalkan Negara-negara. Selain disebabkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) mewujudkan hukum laut 1930. Ada juga sebab lain, yaitu adanya perbedaan kepentingan Negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang atas pembagian laut.²²

Negara-negara maju memiliki teknologi modern dengan armada perang dan perikanan yang besar menginginkan adanya laut lepas yang seluas-luasnya, sedangkan Negara-negara sedang berkembang dengan teknologi konvensional menginginkan dan menghendaki klaim-klaim laut territorial yang lebih luas dari sekedar 3 mil. Dengan demikian terjadi perbedaan pemikiran antara Negara-negara maju yang menghendaki kondisi laut bebas yang seluas-luas untuk dimanfaatkan yang menurut penulis melahirkan ide-ide hak berdaulat. Berbeda dengan negara-negara sedang berkembang yang menghendaki penguasaan laut-laut territorial pada bagian-bagian tertentu yang melahirkan konsep kedaulatan negara atau laut atau *Soverinty right*.

Perluasan wilayah laut menimbulkan berbagai persoalan diantaranya masuknya 100 buah selat dan pulau-pulau ke laut territorial yang tadinya bagian dari laut lepas. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa negara-negara semakin memiliki kedaulatan atas laut dan berkurangnya hak berdaulat pada bagian-bagian tertentu wilayah laut.

Lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 meletakkan keseimbangan kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan melakukan pengakuan terhadap kedaulatan negara atas laut terutama di laut-laut territorial yang berbatasan dengan wilayah pantainya dan hak berdaulat pada bagian-bagian laut di luar wilayah laut territorialnya terutama di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Hal yang terpenting dengan diratifikasi Konvensi

²²*Ibid.*, hal. 239.

Hukum Laut 1982 ini membawa perubahan-perubahan mendasar atas rejim penguasaan dan penguasaan laut yang semula penguasaan berdasarkan “negosiasi” negara-negara yang dapat dilihat berdasarkan perjanjian-perjanjian bilateral antar negara menjadi kaedah-kaedah hukum internasional modern yang mengikat negara-negara berdasarkan konsep *Law Making Treaty*.

Kaum positivis telah meletakkan kedudukan kedaulatan Negara lebih tinggi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip persetujuan.²³ Pada waktu itu semua perjanjian internasional masih berbentuk kontrak-kontrak seperti perjanjian dalam hukum perdata. Ketentuan-ketentuan Hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang dihasilkan dari proses tawar menawar berdampak, bahwa setiap perjanjian internasional tidak saja membutuhkan penandatanganan secara formil, melainkan juga membutuhkan pengesahan dalam bentuk ratifikasi. Peratifikasian ini membawa arti penting bagi pengaturan dan pengesahan mengenai kebebasan berlayar yang dibatasi dan pemanfaatan laut pada bagian-bagian tertentu. Terdapat pemikiran yang mendalam bagi negara-negara untuk mengakui pranata-pranata hukum yang sudah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 termasuk akibat-akibatnya termasuk tentang pengakuan adanya “hak berdaulat” negara-negara untuk memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari wilayah laut yang disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif.

Arti pentingnya Konvensi Hukum Laut 1982 adalah cerminan daripada kehendak-kehendak masyarakat internasional atas pemanfaatan laut, selain sebagai keseimbangan hukum sekaligus berfungsi sebagai keseimbangan politik dengan mengkesampingkan aturan-aturan tradisional yang melekat pada negara-negara tertentu. Mengingat Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan kesesepakatan atau perjanjian multilateral yang menjadi patokan dan pedoman hukum bagi negara-negara atas pemanfaatan laut.

B. Pengaturan Hak Berdaulat.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 konvensi hukum laut 1982 dalam Zona

²³*Ibid.*, hal. 243.

Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki :

- ”1. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai;
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini yang berkaitan dengan:
 - (i) Pembentukan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) Penelitian ilmiah kelautan;
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian laut lingkungan;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ini.
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini yang berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bagian VI.”

Pengertian hak secara etimologi, adalah kekuasaan (power), kewenangan yang berdasarkan hukum.²⁴ Menurut seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak Van Apeldorn bahwa Hak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Hak Mutlak (Hak Absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada tersebut.

²⁴Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hal 91.

2. Hak Nisbi (Hak Relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Hak Mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Hak Asasi Manusia, misalnya : hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
- b. Hak Keperdataan, misalnya : hak marital, hak orang tua (*ouderlijke macht*),
- c. Hak perwalian (*voogdij*), dan hak pengampuan (*curatele*).²⁵

Dengan diaturnya hak berdaulat berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dipergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antara Negara-negara yang menggunakan dan memanfaatkan laut. Dalam praktek seringkali timbul sengketa antar negara, terutama negara yang berbatasan dengan hak berdaulat. Masalah hak berdaulat ini timbul karena perbedaan pengukuran, sehingga negara-negara menafsirkannya sendiri tentang makna dan pengukuran hak berdaulat berdasarkan kepentingan politik masing-masing negara.

C. Hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif.

Hak berdaulat menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan hak khusus yang diberikan hukum kepada setiap Negara berpantai. Sedangkan negara tidak berpantai turut menikmati atau diberikan kepadanya dengan jalan Kerjasama dengan negara-negara yang berpantai melalui Perjanjian Bilateral antara kedua Negara.

Proklamasi *Truman Proclamation* pada tanggal 28 September 1945 merupakan awal dipernalkannya konsep ZEE mengenai landas kontinen. *Trauma Proclamation* menyebutkan

²⁵Muchtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hal 114.

“having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regard the natural resources of the subsoil and sea-bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control”.

Tanggal 18 Agustus 1952 dalam *Santiago Declaration* merupakan perkembangan selanjutnya mengenai ZEE, yang ditandatangani oleh tiga Negara Amerika Latin, yaitu Peru, Chili dan Ekuador yang menyatakan:

“Owing to the geological and biological factors affecting the existence, conservation and development of the marine fauna and flora of the waters adjacent to the coasts of the declarant countries, the former extent of the territorial sea and contiguous zone is insufficient to permit of the consecvation, development and use of the those resources, to which the coastal countries are entitled”.

Santiago Declaration dituangkan kembali dalam dua perjanjian Internasional, yaitu *Montevideo Declaration on the Law of the Sea* dan *Declaration of Latin American States on the Law of the Sea*. Ada dua prinsip umum yang dimuat dalam *Santiago Declaration* memuat yaitu :

- a. Berhaknya negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitar wilayah laut.
- b. Berhaknya negara panttai untuk menentukan batas maritime sesuai dengan kondisi geografis negara.

Tahun 1970 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 2750 yang memberikan mandat kepada *Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction* untuk mempersiapkan kertas kerja yang membahas tentang 200 mil laut ZEE untuk dibahas dalam UNCLOS III. Sembilan negara Amerika Latin yang telah menerapkan 200 mil laut ZEE meliputi Ekuador, Panama, Brazil, Chile, Peru, El Salvador, Argentina, dan Nicaragua. Rezim ZEE kembali dibahas pada pertemuan *sub-regional* yaitu

The Special Conference of the Caribbean Countries on Problems of the Sea yang dihadiri 15 negara-negara Caribia. Konferensi ini menghasilkan *Santo Domingo Declaration* yang memperkenalkan konsep *Patrimonial Sea*, yaitu :

- a. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak yang terkandung dalam perairan termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya pada perairan yang bersebelahan dengan laut teritorial yang disebut sebagai *Patrimonial Sea*.
- b. Negara pantai mempunyai tugas serta hak kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan penelitian ilmiah pada *Patrimonial Sea*.
- c. Lebar *Patrimonial Sea* diatur dalam suatu perjanjian internasional dengan mempertimbangkan aspek geografis dan tidak melebihi 200 mil laut.
- d. Pembagian zona ini antara dua negara atau lebih harus dilaksanakan secara damai
- e. Kebebasan berlayar dan penerbangan serta peletakan pipa dan kabel laut diakui.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan diadopsinya *the Yaounde Conclusions* dalam suatu seminar regional tentang Hukum Laut yang diadakan pada bulan Juni 1972 di Yaounde, Cameroon. Pada tanggal 2 Juli tahun 1973, konsep ZEE kembali dituangkan dalam *Declaration of the Organization of African Unity* setelah tidak dicapainya kesepakatan dalam *Yaounde Conclusions*. Pada akhirnya UNCLOS 1982 mengatur Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pasal 55 tentang Rezim hukum khusus Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut :

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, di atur oleh ketentuan- ketentuan yang relevan Konvensi ini”.²⁶

²⁶Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982.

Merujuk pada Pasal 56 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif, masing-masing negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.²⁷

Berdasarkan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982, juga menyatakan bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya. Rezim hukum khusus yang dimuat dalam Bab V ini mengatur hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dinikmati oleh negara-negara lain.

Pemerintah Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya. Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ketiga dan praktek Negara (*State practice*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara pantai. Konvensi PBB memberikan hak berdaulat dan yurisdiksi kepada Negara Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam ZEE.²⁸

Berdasarkan pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan, perlu ditetapkan dalam suatu undang-undang agar terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak-lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif untuk mencapai suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, Undang-undang Nomor 5 Tahun

²⁷Dikdik, *Op.Cit.*, hlm. 82.

²⁸Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 38

1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif. Tahun 1980, Indonesia mengeluarkan deklarasi serupa melalui Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia 21 Maret 1980 yang menyatakan :

“Zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu jalur di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

Hak berdaulat Indonesia tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Indonesia mengenai perairan nusantara, wilayah laut, serta perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka sanksi-sanksi yang diancam antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dan di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia juga berbeda. Hak Republik Indonesia merupakan hak-hak lain dari hukum internasional yang berfungsi untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* terhadap beberapa kapal asing yang melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia

D. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Bab V pasal 55 sampai pasal 75 *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982 Indonesia juga sudah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). UNCLOS 1982 Merupakan suatu konvensi internasional yang mengakomodasi kepentingan seluruh negara dalam ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.

Sejak lama pemerintah Indonesia meraskan pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan wawasan nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain.

Setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.

Dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak yurisdiksi dan kewajiban dalam ZEE UNCLOS 1982 juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE yakni dalam pasal 58 Ayat 1 Adapun hak-hak negara lain didalam ketentuan pasal 58 ayat 1 tersebut adalah: Hak-hak negara lain yang dijamin oleh pasal 58 ayat 1 ini merupakan kebebasan untuk berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif, dan pesawat udara boleh terbang diatasnya dan juga kabel dan pipa dibawah laut.

Disamping negara lain melaksanakan haknya maka negara lainnya juga harus memenuhi kewajibannya yang mana negara-negara lain berkewajiban untuk memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara pantai itu sendiri. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan ini UNCLOS 1982 memberikan kewenangan secara umum kepada seluruh negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan pelayaran internasional untuk negara lain dalam artian peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi UNCLOS 1982.

Berdasarkan rezim hak-hak berdaulat ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai di zona ekonomi eksklusif bersifat residu karena hanya bergantung pada

sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut dan tidak termasuk dan perairan ruang udara di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disangkal bahwa zona ekonomi eksklusif bukan merupakan bagian dari wilayah negara pantai, sehingga negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh atas zona tersebut. Hal ini berarti bahwa Zona Ekonomi Eksklusif ini mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis* dan *sui juris*. Kekhususan dari zona maritim ini dicirikan dengan ditetapkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban oleh Konvensi Hukum Laut 1982 baik kepada negara pantai maupun negara-negara lain. Sebagai refleksi dari hak-hak berdaulat adalah ditetapkannya yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif berdasarkan Pasal 56 ayat 1 b, yakni: (i) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) penelitian kelautan; (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam zona ekonomi eksklusif, ketentuan ayat 2, wajib negara pantai menghormati hak-hak negara lain dan bertindak sejalan dengan ketentuan-ketentuan konvensi.

Ada pun hak-hak negara lain yang dijamin oleh ketentuan Pasal 58 ayat 1 adalah kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif, dan terbang di atasnya dan kabel serta saluran-saluran di bawah permukaan laut. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka yang perlu dipersoalkan adalah apakah kebebasan tersebut mencakup pula kebebasan bagi kapal untuk melakukan kegiatan militer dan data intelejen di zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan ketentuan 58 bahwa ketentuan Pasal 88 Pasal 115 dan ketentuan ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif selama ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut sesuai dengan ketentuan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai. Atas dasar ketentuan di atas, maka meskipun kapal-kapal asing itu menikmati kebebasan untuk berlayar di zona ekonomi eksklusif, namun Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewenangan umum negara untuk membuat peraturan undang-undangan yang terkait dengan kebebasan layar internasional itu. Disini

tampak hubungan antara pengaturan dalam laut lepas dan zona ekonomi eksklusif, dalam arti pembebasan internasional harus dilakukan oleh negara lain dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara pantai atas zona ekonomi eksklusifnya. Dengan perkataan lain, pelaksanaan kebebasan ini harus dibarengi dengan diindahkannya ketentuan-ketentuan undangan yang bertalian dengan zona ekonomi eksklusif yang dibuat oleh negara pantai.²⁹

Kewenangan umum di atas dimuat dalam Pasal 58 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara- negara lain dalam zona ekonomi eksklusif, harus diperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan peraturan undangan yang di tetapkan oleh negara pantai.³⁰

Ketentuan ayat 3 memberikan kewenangan kepada negara untuk membuka jenis kegiatan yang diizinkan dan dilarang di zona ekonomi eksklusifnya. Pengaturan demikian memasukkan ketentuan mengenai larangan data intelejen dan kegiatan-kegiatan militer yang terlihat dari peraturan-undangan beberapa negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Kemudian UNCLOS 1982 juga memberikan hak kepada negara lain termasuk *land-locked states* dan terutama negara pengguna (*maritime user states*) untuk melaksanakan pelayaran bebas (*freedom of navigation*) dan penerbangan bebas di atas ZEE serta hak untuk meletakkan Kabel dan pipa bawah laut. Sedangkan negara tersebut wajib melaksanakan hak mereka di ZEE. Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk selalu mematuhi peraturan undang-undangan negara pantai/negara kepulauan yang relevan dengan ketentuan UNCLOS tentang ZEE, Dalam hal ini peraturan perundangan negara pantai / negara kepulauan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 tentang ZEE.³¹

²⁹ *Ibid.*, Hal. 84

³⁰ Pasal 58 ayat 3 *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982.

³¹ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Cit. 1, kencana, Jawa Barat, 2017, Hal 1.

Land-locked states dan *geographically disadvantage states* diberikan hak oleh UNCLOS 1982 Berdasarkan asas *equity* atau persamaan hak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE untuk mempertahankan surplus sumber daya alam terutama sumber daya hayati melalui jalan-jalan serta cara-cara yang diberikan hak oleh UNCLOS 1982 untuk ikut bercara yang disepakati dengan negara pantai / negara kepulauan terkait. Akan tetapi hak *participatory* ini mengecualikan suatu keadaan di mana negara pantai / negara kepulauan tersebut secara ekonomis sangat tergantung pada penggunaan sumber daya alam hayati di laut sekitarnya kontrol dalam Pasal 71 UNCLOS 1982³².

Merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat, negara yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat peraturan-undangan yang membantu penggunaan zona ekonomi eksklusif. Kewenangan ini mengatur pula kewenangan negara pantai untuk memaksakan agar semua orang menaati eksklusif. Peraturan (hukum) berlaku di zona ekonomi eksklusif. Kewenangan lainnya dari negara pantai terdapat dalam Pasal 60 ayat 1 yang memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk pembantuan, perizinan, penggunaan dan penggunaan: (a) pulau- pulau buatan; (b) instalasi dan bangunan untuk kegiatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 56; dan (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap pelaksanaan hak-hak berdaulat negara pantai dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Selanjutnya, ketentuan ayat 2 pembuktian yurisdiksi eksklusif negara pantai atas:

- (1) pulau- pulau buatan, instalasi dan bangunan;
- (2) pembuatan peraturan- peraturan perundangan di bidang bea cukai, fiskal, Kesehatan, keselamatan dan imigrasi.³³

Kewajiban negara berdasarkan ketentuan ayat 3 adalah memberitahukan

³²*Ibid.*

³³Pasal 60, *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982.

kepada negara-negara lain mengenai keberadaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka setiap instalasi dan bangunan yang tidak digunakan harus menjamin keselamatan kapal dengan standar-standar internasional yang diterima secara umum. Pencabutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kegiatan penangkapan ikan, dan perlindungan lingkungan laut.

E. Tuntutan Hak Berdaulat Negara Cina atas Nine Dash Line

Tuntutan Negara Cina atau juga sering disebut Tiongkok atas bagian-bagian laut tertentu terhadap Laut Cina Selatan menimbulkan konflik berupa tunpang tindihnya hak berdaulat laut negara-negara ASEAN. Pemahaman tentang kebijakan maritim Tiongkok yang disebut “*Nine Dash Line*” harus dipahami terlebih dahulu, berhubung hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial Negara-Negara lain yang terletak di kawasan *South China Sea*. Penetapan “*Nine Dash Line*” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah Tiongkok saat ini, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan Tiongkok yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan *South China Sea*.³⁴

Sepeninggalan Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan Tiongkok yang mencakup seluruh perairan *South China Sea*.³⁵

Sejak Februari 1948 secara diam-diam wilayah perairan *South China Seas* sudah di klaim oleh Tiongkok. Pada 7 Mei 2009, secara resmi klaim tersebut didaftarkan Tiongkok kepada PBB. Dalam peta yang dibuat Tiongkok itu tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta ini pun diadopsi oleh pemerintahan komunis sejak tahun 1947 yang mengambil alih kekuasaan dan

³⁴S.K. Wahyono dalam Adhi Pradana, “Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2017, hlm. 4.

³⁵*Ibid.*

mendirikan Negara yang saat ini disebut Republik Rakyat Tiongkok.³⁶ Sejak saat itu, peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintah Tiongkok sampai era sekarang ini.

Tiongkok melakukan perubahan pada tahun 1953, yaitu Tiongkok menghapus dua garis sehingga tinggal Sembilan.³⁷ Kemungkinan untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai Negara tetangga pada waktu itu.

Walaupun secara resmi Tiongkok tidak pernah mengungkapkan garis *nine dash line*, Tiongkok tetap menggunakannya sebagai garis perbatasan darat dan laut Negara mereka. Hal ini juga diperjelas oleh beberapa pernyataan guru besar Malaysia yang mencurigai Tiongkok memiliki ambisi yang begitu besar untuk menyertakan seluruh *South China Sea* dalam wilayahnya walaupun beberapa pulau tidak masuk ke wilayahnya.

Tiongkok sendiri belum berkomentar sama sekali terhadap hal tersebut karena hal ini membuat posisi Tiongkok tidak aman dalam kawasannya atau dalam kawasan internasional.

Konflik *nine dash line* dapat dilihat dari klaim historis kepenguasaan wilayah di masa lalu oleh penguasa-penguasa tradisional yang berujung pada klaim pemilikan oleh penguasa selanjutnya dari wilayah kerajaan atau Negara yang sama.

Namun bila dilihat dari intensitasnya, Sengketa *nine dash line* selama ini dapat dikategorikan sebagai sengketa berskala rendah. Namun, dalam perkembangan di masa depan, jika tidak dapat dikelola dan dicari solusi yang efektif, sengketa tersebut dapat semakin terbuka sifatnya dan berkembang luas menjadi suatu sengketa bersenjata antar-negara di kawasan.

Dilihat dari wilayah kejadian, konflik sering muncul dan berulang terjadi di beberapa titik di kawasan perairan dan kepulauan Laut Cina Selatan yang berlokasi di kawasan Asia Tenggara, yang adakalanya berlangsung pula di wilayah-wilayah yang dapat diidentifikasi juga sebagai kawasan Asia Timur.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Sehingga, konflik tersebut telah dapat diidentifikasi sebagai konflik kawasan (*regional conflict*).³⁸

Sementara itu, dari perspektif yang berlainan, yakni realis, tampak bahwa pendekatan sepihak Republik Rakyat Tiongkok dalam menyelesaikan sengketa *South China Sea* dapat dipahami. Di sini, sikap unilateral pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dapat dihubungkan dengan sifat manusia atau pengambil keputusan yang hanya mendahulukan kepentingannya sendiri. Negara atau pemerintah identik dengan perilaku manusia yang egois, yang perilakunya didorong oleh sikap mementingkan dirinya sendiri.³⁹

Walaupun eskalasi ketegangan selama ini belum pernah menimbulkan sengketa bersenjata secara terbuka antara kekuatan militer Negara pengklaim dan non-pengklaim yang berkepentingan dari dalam dan luar kawasan, tetapi upaya saling unjuk kekuatan dan provokasi, tampak semakin berani, dan semakin rawan sewaktu-waktu mengarah pada perang terbuka.⁴⁰

Adanya provokasi yang mengarah timbulnya sengketa disebabkan ketidakpatuhan Negara Tiongkok yang menetapkan secara unilateral tentang kekuasaannya di Zona Ekonomi Eksklusif yang melampaui batas-batas wilayahnya. Padahal Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diterima dan telah menjadi Hukum Laut Internasional positif mengatur secara jelas dan tegas tentang hak berdaulat tersebut.

³⁸Rizki Roza, Poltak Partogi Nainggolan, Simela Victor Muhamad, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

³⁹*Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 11.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Berdaulat Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

Konvensi Hukum Laut Internasional disebut *UNCLOS 1982* merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 Pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa.⁴¹ Hadirnya *UNCLOS 1982* melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai hukum laut internasional, menempatkan konvensi ini sebagai konvensi yang berpengaruh besar dalam hukum laut internasional.

Pemanfaatan laut akan tetapi tidak dapat dipungkiri lagi pada suatu ketika dapat terjadi benturan-benturan kepentingan antara negara maju yang selalu ingin menguasai laut dengan negara-negara berkembang di mana mereka pada umumnya tidak mampu untuk ikut serta di dalam eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di area atau yang ada di dasar laut diluar yurisdiksinya.

Berkaitan dengan dasar pemanfaatan laut dan pelayaran internasional yang akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat Internasional adalah masalah hak berdaulat. Hal ini disebabkan adanya tuntutan unilateral Negara Tiongkok atas Nine Dash Line. Untuk memahami adanya penolakan terhadap tuntutan atau klaim Tiongkok berdasarkan fakta sejarah *Nine Dash Line*

Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS merupakan perjanjian internasional mengenai laut merupakan aturan yang disusun salah satunya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang diterima dan diakui bangsa-

⁴¹Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, “Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut” Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, 48 No. 1 (2018): 22-43, Universitas Indonesia, hlm.1

bangsa di dunia, karena kebiasaan internasional mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Legally binding*). Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebagai hukum, maka ada kebiasaan-kebiasaan internasional yang belum diterima sebagai hukum. Makanya dibedakan antara *cusom* dan *usage*.

Jadi, UNCLOS yang berlaku sekarang adalah perjanjian internasional yang salah satu dasar pengaturannya berdasarkan kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai hukum atau *custom*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 konvensi hukum laut 1982 dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki :

- ”1. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini yang berkaitan dengan:
 - (i) Pembentukan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) Penelitian ilmiah kelautan;
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian laut lingkungan;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ini.
2. Didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini yang berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan

Bagian VI.”

Pengertian atau pengaturan “hak berdaulat” menurut Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya Pasal 56 di atas adalah hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Dengan kata lain Hak Berdaulat adalah hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi di laut diantaranya adalah hak untuk melakukan penyelidikan, penelitian dan observasi terhadap potensi-potensi kekayaan hayati dan non hayati, baik yang ada di Zona Ekonomi eksklusif ataupun yang ada di Landas Kontinen. Begitu pula dengan hak eksploitasi berupa hak-hak untuk mengelola seperti melakukan penangkapan terhadap potensi-potensi ekonomi berupa kekayaan hayati yang ada.

Namun demikian, di dalam hak berdaulat ini juga terdapat hak-hak negara lain yang dapat mengeksploitasi sumber kekayaan non hayati berdasarkan perjanjian bilateral, baik melalui Penanaman Modal Asing atau *Production Sharing Contract*. Hak ini diberikan karena untuk pemanfaatan dan pelayaran berlaku asas prinsip *common heritage of human mankind* yang secara tersirat di dalam berbagai norma-norma Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tetap dan masih diakui. Sebagaimana dikatakan A.W Lowe bahwa:

*“The exclusive economic zone (eez) is a zone estending 200 miles from the baseline, within which the coastal state enjoy extensive right in relation to natural resources and other jurisdictional right, and the third State enjoy the freedom of navigation, overflight by aircraft and the laying of cables and pipeline”.*⁴²

⁴²A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, UK, Manchester University Press, 1983, hlm. 128.

Dapat dikatakan bahwa lahirnya hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif merupakan refleksi kepentingan negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) untuk menikmati dan mencukupi kebutuhan gizi dan makanan bangsanya. Mengingat apabila hak berdaulat itu didasarkan pada kemajuan dan kemampuan teknologi, maka negara-negara berkembang tidak akan dapat turut serta menikmati, karena Negara-negara maju di bidang pelayaran dan perikanan akan melakukan penangkapan-penangkapan baik sumber kekayaan hayati maupun nonhayati tanpa ada yang mencegah. Karenanya kemajuan teknologi pelayaran dan perikanan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Untuk menciptakan keadilan, maka negara-negara maju melakukan kompromi dengan negara-negara berkembang untuk menikmati dan membatasi hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif. Sebagaimana dikatakan A.V Lowe yaitu:

“At the same time the EEZ could be seen as something of a compromise between those States that claimed a 200 miles territorial sea (some Latin American and African States) that those developed States (e.g. Japan, USSR and USA) which were hostile to extended coastal State Jurisdiction. The fact that the EEZ could be seen as a compromise proposal led to its rapid acceptance in principle at UNCLOS by most states. Although many landlocked and geographically disadvantaged State were, at least initially, rather reserved towards the EEZ because it reduced the area of high seas open to use by all States”.

Sebenarnya ketentuan Hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan ekonomi dan alam disusun berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1958 yang pada waktu itu masih berlaku melalui kebiasaan-kebiasaan internasional. Konvensi Hukum Laut 1958 ini mengadopsi Tindakan unilateral Negara Amerika semasa Presiden Truman pada tahun 1945 yang kini dapat diterima dan diakui bangsa-bangsa atau Negara-negara di dunia melalui Konvensi Hukum Laut 1982.

Pengertian lain daripada hak berdaulat berdasarkan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut selain mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam dan hayati, juga mengandung pengertian kewenangan atau yurisdiksi untuk membentuk pulau buatan, instalasi (mercusuar) dan bangunan di Zona Ekonomi Eksklusif, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian laut lingkungan. Jadi tidak ada Negara lain tanpa seizin Negara pantai yang memiliki kewenangan untuk itu.

Kewenangan itu diberikan dan tunduk pada rezim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Berbeda dengan Kedaulatan territorial Negara pantai atas laut territorial selebar 12 mil, dimana Negara Pantai yang memiliki kedaulatan atas laut territorial dapat mengatur melalui Hukum Positif negara yang bersangkutan.

B. Perbedaan Dengan Kedaulatan.

Berbeda dengan hak berdaulat yang menurut Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 berarti:

1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun yang non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
2. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini yang berkaitan dengan:
 - a. Pembentukan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b. Penelitian ilmiah kelautan;
 - c. Perlindungan dan pelestarian laut lingkungan;
 - d. Hak dan kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi.

Negara pantai yang mempunyai atau memiliki hak berdaulat tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dimana Negara-negara pantai yang memiliki Hak Berdaulat harus memikirkan kepentingan Negara-

negara lain yang sudah ada di Kawasan laut tersebut misalnya Hak Tradisional Penangkapan Ikan yang sudah ada dan berlangsung sejak lama yang harus tetap dihormati Negara pantai yang memiliki Hak berdaulat.

Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Negara-negara pantai hanya memiliki hak berdaulat yang berlaku dan berdampingan dengan hak dan kewajiban negara-negara lain yang ada di Kawasan tersebut. Jangan sampai dalam menjalankan hak berdaulatnya Negara-negara pantai mengkesampingkan kepentingan Negara lain yang sudah ada terlebih dahulu. Kedaulatan sebagai Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 diatur:

1. Kedaulatan suatu Negara Pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu Negara Kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

Kedaulatan Negara Pantai ini meliputi laut territorial, ruang udara di atas laut territorial dan dasar laut serta tanah dibawahnya. Kedaulatan Negara Pantai memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang pada akhirnya demi kepentingan internasional melahirkan tanggungjawab negara dalam penguasaannya, baik itu pengelolaan dan pengaturannya yang merefleksikan Tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh negara-negara pantai dalam mewujudkan kepentingan negara dan bangsanya.

C. Implementasi Hak Berdaulat di Indonesia

Untuk melakukan dan analisis terhadap implementasi hak berdaulat di Indonesia, terutama di Zona Ekonomi Indonesia, maka perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu batas-batas untuk menentukan hak berdaulat dalam bentuk hak mengeksplorasi, mengeksploitasi dan yurisdiksinya. Mengingat

akhir-akhir ini terutama di Laut Cina Selatan terjadi tumpang tindih batas-batas Zona ekonomi Eksklusif Indonesia.

Untuk mengatur dan menjelaskan batas-batas laut Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia telah mengambil Langkah-langkah Kerjasama dengan Negara-negara perbatasan, agar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki pengakuan dan dasar hukum yang jelas dan yang terlebih penting adalah tidak bertentangan dengan norma-norma yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Untuk itu Indonesia telah menetapkan dan mengatur melalui berbagai undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan batas Landas Kontinen Tahun 2003.
9. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia

tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.

11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian UtaraSelat Malaka.
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
13. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura.
14. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman.
16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
17. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
18. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea.⁴³

⁴³Ririn, Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Nатура antara Indonesia dengan Cina, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, hal. 39-41.

Berbagai aturan hukum di atas memperlihatkan bahwa secara hukum dalam rangka implementasi hak berdaulat serta untuk mengetahui batas-batas pengelolaan hak berdaulat, Indonesia telah mengambil Langkah-langkah strategis dan signifikan agar dalam menjalankan hak berdaulatnya tidak mengambil dan mendapat pengakuan secara internasional.

Selain itu ketentuan-ketentuan mengenai hak berdaulat sebagaimana Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 telah diimplementasikan di dalam berbagai hukum positif Indonesia diantaranya sekali adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perikanan.

Dari beberapa dasar hukum tersebut, dasar yang paling relevan untuk menjadi dasar Indonesia terhadap klaim *nine-dash line* ini adalah Wilayah Negara pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) yang wilayahnya dua pertiga laut merasakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat merasakan sangat penting adanya hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Arti penting hak berdaulat ini adalah wahana untuk memanfaatkan segala sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di Zona Ekonomis Eksklusif Indonesia, karenanya Indonesia segera mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Undang-undang ini dibentuk dan dibuat selain untuk memanfaatkan segala potensi yang ada juga untuk melindungi kepentingan Negara Pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di ZEE.

Hak berdaulat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagaimana Pasal 4 ayat (1) bahwa Hak berdaulat Indonesia yang

dimaksud undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di ZEE Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah Kedaulatan Republik Indonesia. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE.

Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan dan kebebasan pemasangan-pemasangan kabel dan pipa-pipa bawah laut.

Indonesia dalam menjalankan Hak Berdaulatnya di Zona Ekonomi Eksklusif tetang menghormati hak-hak negara lain sebagaimana Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982, misalnya Hak Perikanan Tradisional (*Traditional Fishing Right*).

Hak Perikanan Tradisional atau (*Tradisional fishing rights*) diakui dan diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu Pasal 51 ayat 1 menyatakan :

*"Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring*Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals. States in

certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals’’⁴⁴

Indonesia sebagai Negara Kepulauan taat pada Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu:

“Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral.”

Prinsip hak berdaulat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa Indonesia menganut prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona eksklusif Indonesia dengan Negara-negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan Nasional. Keadaan khusus tersebut misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 bahwa Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

⁴⁴Pasal 51 ayat 1 *United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982*.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-undang tentang Wilayah Negara adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Lihat Pasal 1 sampai dengan Pasal 4).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 selain mengatur wilayah negara juga mengatur wilayah yurisdiksi yang terdiri dari wilayah zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan undangan dan hukum internasional. Kewenangan Indonesia pada wilayah tersebut dan batasnya (Lihat Pasal 7 dan 8).

Dalam menetapkan dan menentukan wilayah yurisdiksi Indonesia masih mengalami berbagai kendala diantaranya adalah adanya batas-batas yang tumpang tindih dengan Negara tetangga, terutama Cina atau Tiongkok yang mengklaim wilayah yurisdiksi lautnya berdasarkan *Nine Dash Line* yang tidak pernah diakui Negara-negara dan tidak juga diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Kepemilikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara juga dilindungi oleh hukum laut internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, didalam UNCLOS 1982 pedoman dalam menentukan batas wilayah khususnya batas di wilayah laut, sehingga dapat diketahui kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah laut, hak-hak berdaulat dan juga wilayah laut yang tidak bisa di miliki oleh suatu negara.

Zona ekonomi eksklusif Indonesia yang tumpang tindih atas klaim Cina terhadap *nine-dash line* adalah seluas 83.315,62 km² atau seluas 6 kali pulau Bali Indonesia, Dengan ini jelas bahwa klaim Cina terhadap *nine-dash line* di Laut Natuna Utara tidak sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, karena garis yang ditarik oleh negara Cina melebihi ketentuan

yang telah diatur oleh UNCLOS 1982.

Klaim yang dilakukan oleh negara Cina secara sepihak ini juga telah melanggar pasal 2 dan UNCLOS 1982 yang menyatakan:

“Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and subsoil :

- 1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.*
- 2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.*
- 3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law”.*

Dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya merupakan:

1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.

Lebar laut teritorial sendiri diatur pada pasal 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan *“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.”* Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan lebar laut

teritorialnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal sesuai yang ditentukan oleh UNCLOS 1982. Dalam hal ini berarti Klaim Cina terhadap *Nine-dash line* atas Laut Natuna Utara sudah melanggar pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982, Karena Cina sendiri telah mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk Laut Natuna Utara .

Sebagai tempat pelayaran Internasional memang tidak masalah kapal Cina berlayar di Laut Natuna Utara, yang jadi masalah adalah mereka telah melakukan kegiatan *Traditional Fishing Grounds*, seperti yang disinggung pada Latar Belakang Masalah pemerintah Cina mengatakan bahwa Nelayan Cina tidak seharusnya ditangkap oleh KKP karena mereka melakukan penangkapan ikan di wilayah *Traditional Fishing Grounds* Cina. Klaim *nine-dash line* ini berdasarkan sejarah kuno yang telah mereka yakini dari abad ke 2 sebelum masehi dengan menyebut kegiatan tersebut merupakan wilayah *Traditional Fishing Grounds* negara Cina. Konsep *Traditional Fishing Grounds* yang dimaksud adalah:

*“The term ‘historic rights’ maybe defined as rights over certain land or maritime areas acquired by a state through a continuous and public usage from time immemorial and acquiescence by other states, although those rights would not normally accrue to it under general international law.”*⁴⁵

Maksud dari konsep tersebut syarat-syarat untuk diakuinya hak tersebut adalah penggunaan secara turun temurun dan berkelanjutan yang tidak lekang oleh waktu, bahkan sebelum UNCLOS 1982 disepakati sebagai *rule based system* dari hukum laut internasional yang juga mengakomodir adanya pembagian wilayah laut dalam pengaturannya. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.

Mengenai *Traditional Fishing Rights* potensi untuk beririsan dengan negara pantai yang lain juga diatur pada pasal 47 ayat 6 UNCLOS 1982 yang

⁴⁵Satria Unggul Wicaksana Prakasa dan Al Qodar Purwo , “*Analisis Historical Traditional fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 27 No 1, 2019, hal. 90.

menyatakan :

*“If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.”*⁴⁶

Pasal 47 ayat 6 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara kepulauan yang bertetangga atau langsung berdampingan wajib kiranya untuk membuat perjanjian bilateral diantara kedua Negara pantai. Klaim Cina mengenai kegiatan perairan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berdasarkan *Traditional Fishing Grounds* di Laut Natuna Utara bersifat unilateral dan klaim tersebut tidaklah benar, karena UNCLOS 1982 hanya mengenal *traditional fishing rights*, bahkan untuk melakukan kegiatan *Traditional fishing rights* harus melakukan perjanjian bilateral sementara Cina dan Indonesia tidak memiliki perjanjian tersebut.

Selanjutnya jika dikaji dalam salah satu sumber hukum internasional yakni hukum kebiasaan, mahkamah mendefinisikan *customs* sebagai kebiasaan yang bersifat sama dan tetap atau terus-menerus (*constant and uniform usage*), yang diterima sebagai hukum (*accepted as law*), baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan (*usage*) menurut Mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan di dalam praktek kehidupan negara-negara.

Berdasarkan pengertian hukum kebiasaan dalam Hukum Internasional ternyata kegiatan *Traditional Fishing Ground* dan klaim *nine dash-line* di Laut Natuna Utara oleh Cina a ini tidak memenuhi unsur hukum kebiasaan, karena tidak ada negara lain yang menerapkan *Traditional Fishing Ground* dan klaim *nine dash-line* atau sembilan garis putus-putus selain Cina.⁴⁷

Dari uraian diatas, Sebagai negara yang sama-sama telah meratifikasi

⁴⁶Pasal 47 ayat 6 *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* 1982.

⁴⁷Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Hukum Internasional*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hal.47.

UNCLOS 1982 dan beberapa pasal yang telah dikaji dalam UNCLOS 1982 terlihat bahwa yang dilakukan oleh negara Cina atas klaim *nine-dash line* atas Laut Natuna Utara melakukan kegiatan *Traditional Fishing Ground* merupakan suatu pelanggaran, klaim Cina tersebut seolah memiliki wilayah maritime di wilayah berdaulat NKRI. kegiatan nelayan Cina yang dilakukan di ZEEI dengan dikawal oleh Coast Guardnya seolah menekan Indonesia untuk mengakui *nine-dash line*.

Klaim *nine-dash line* oleh Cina menganggap bahwa wilayah ZEEI merupakan wilayah maritimnya, jika dilihat dari konvensi laut internasional bahwasannya Indonesia yang mempunyai hak berdaulat di Laut Natuna Utara, sehingga Cina tidak dapat mengeksplorasi hasil alam ZEEI seperti yang telah dilakukan oleh nelayan Cina di ZEEI.

Secara hukum, baik hukum nasional ataupun hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atas Laut Natuna Utara yang di klaim oleh Cina tidak benar karena klaim tersebut tidak sesuai dan tidak berdasarkan yang sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Indonesia dalam hal ini telah menjalankan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak berdaulat yang di dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara disebut sebagai wilayah yurisdiksi. Masalah kini bagaimana penegakan hukumnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terutama di Laut Natuna, yang akhir-akhir ini mengalami eskalasi ketegangan. Mengingat Laut Natuna merupakan laut terpenting dalam lalu lintas pelayaran internasional.

Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat mengenai wilayah yurisdiksi atau hak berdaulat ini. Hanya melalui penegakan hukum Negara-negara di dunia terutama di Kawasan ASEAN akan memahaminya. Mengingat potensi ekonomi dan sumber daya alam yang begitu besar yang terkandung di dalamnya telah mengundang perhatian dari negara-negara terutama Negara-negara maju.

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-urien di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak berdaulat telah diatur secara tegas di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang saat ini telah menjadi kebijakan hukum laut internasional, terutama Pasal 56 yang berarti adalah hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati dan non hayati; kebebasan-kebebasan untuk melakukan riset, penelitian dan pemasangan kabel-kabel dan pipa di dasar laut, serta kewenangan-kewenangan untuk melakukan Kerjasama interasional, karena hak berdaulat tersebut tunduk pada konvensi hukum laut 1982 yang juga harus menghormati hak-hak negara lain.
2. Implementasi hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif telah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Dalam rangka implementasi dan pelaksanaan hak berdaulat tersebut masih menghadapi berbagai kendala terutama ada bagian-bagian laut Indonesia terutama di Laut Natuna juga diklaim oleh Negara Cina atau Tiongkok.

B. Saran.

Dengan dasar hukum yang begitu kuat baik hukum Nasional maupun Internasional, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas. Meningkatkan dalam pelaksanaanya di Kawasan adanya berbagai kepentingan tanpa mengindahkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

DAFTAR PUSTAKA

Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-13, Jakarta, Balai Pustaka, 2004.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2003.

Jawahir Thontowi, "Indonesia-Australia: Beberapa Aspek Yuridis dan Non-Yuridis dalam Hubungan Diplomasasi dalam Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Indonesia Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta, Madyan Press, 2002.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga puluh empat, Jakarta, Pradnya Paramita, 2011.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya, 1983.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Siharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Bandung, Alumni, 2000.

Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2010.

Sri Rahayu Octaberina dan Niken Savitrei, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sicharta*, Bandung : Refika Aditama, 2008.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 133.

Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2005.

Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 1992.

Satjipto Raharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Adytia, 2001.

KONVENSI INTERNASIONAL

United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

Memorandum of Understanding 1974

Memorandum of Understanding 1981